

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. Latar Belakang**

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan urusan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Renja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu tahun 2021-2026 disusun yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pasimarannu didasarkan pada kondisi yang diinginkan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

Lebih jauh, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (pada periode keempat) dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun tahun 2013 - 2023. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD dan RTRW kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dalam bingkai arah pembangunan provinsi dan arah pembangunan Nasional, serta arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Kesemua pendekatan tersebut sebagaimana telah diatur oleh Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

## **1. 2. Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4310) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ....);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ....);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ....);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ....);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ....);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ....);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

- 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050\_3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor....);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor....);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor....);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor....);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor....);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor....);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 15);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaetn Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor....);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor....);
30. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.
31. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu.

### **1. 3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Kecamatan Pasimarannu yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Pasimarannu.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu tahun 2021-2026 adalah :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Camat untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pasimarannu.
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Kecamatan Pasimarannu.
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pasimarannu

dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan

- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Kecamatan Pasimarannu.

#### **1. 4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Pasimarannu tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Pasimarannu.

##### **BAB II           GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASIMARANNU**

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Pasimarannu, sumber daya Kecamatan Pasimarannu, kinerja pelayanan Kecamatan Pasimarannu, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pasimarannu.

##### **BAB III         PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASIMARANNU**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pasimarannu, telaah visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih, telaah Renstra Kementerian dan Renstra Daerah, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV         TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pasimarannu.

##### **BAB V           STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pasimarannu dalam 5 (lima) tahun mendatang.



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan Pasimarannu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pasimarannu dalam 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Memuat penjabaran Renstra Kecamatan Pasimarannu lebih lanjut dalam bentuk Renja Kecamatan Pasimarannu. Camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasimarannu. Camat bersama Bappelitbangda melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasimarannu, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pasimarannu.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASIMARANNU**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pasimarannu**

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas dan Fungsi, serta Struktur Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut :

##### **A. Camat**

Camat mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya, Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
10. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
12. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan;
13. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
14. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
15. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
16. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;

17. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
18. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. menyusun laporan pelaksanaan tugas camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### B. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
7. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
8. mengelola administrasi umum;
9. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
10. mengelola administrasi keuangan;
11. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
12. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Kecamatan membawahi Sub Bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;

- m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- v. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### C. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;



2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
7. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
8. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
10. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
11. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
12. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
13. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
7. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
8. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
9. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
10. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
11. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
12. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
13. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### E. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
9. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;

10. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
11. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
12. Memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
13. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
14. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
15. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
16. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
17. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
18. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
19. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
20. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
21. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
22. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

23. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
7. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
8. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
9. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
10. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
7. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
9. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
10. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
12. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Gambar 1**



Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimarannu

### **Fungsi Kecamatan**

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban

- Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
  4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
  6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
  7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
  8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
  9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Pasimarannu

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, secara terperinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Pasimarannu**

No	Jabatan	PNS	PHL	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Seksi	4	-	4
4	Kepala Sub Bagian	1	-	1
5	Staf	6	20	26
<b>JUMLAH</b>		<b>13</b>	<b>20</b>	<b>33</b>



Dari tabel 2.1 di atas dapat digambarkan bahwa komposisi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pekerja Harian Lepas (PHL), jumlah PHL lebih dominan dibandingkan jumlah PNS.

Sedangkan data Pegawai Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Data Pegawai Kecamatan Pasimarannu**

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	PHL	PNS	CPNS
1	S2	1	0	7,69%	0%
2	S1	5	11	38,46%	55%
3	D3	2	0	15,38%	0%
4	SLTA	5	9	38,46%	45%
5	SLTP	0	0	0%	0%
6	SD	0	0	0%	0%
<b>JUMLAH</b>		13	20	100%	100%

Dari tabel 2.2 dapat digambarkan bahwa dari tingkat pendidikan, untuk PNS didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) dan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang memiliki prosentase yang sama yakni 38,46%. Demikian juga dengan PHL, didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) yakni sebanyak 55%.

Data PNS menurut golongan ruang dan tingkat pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal**

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								JML
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	IV/a	-	1	-	-	-	-	-	-	1
4	III/d	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	III/c	-	1	1	-	-	-	-	-	2

<b>6</b>	III/b	--	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>7</b>	III/a	-	1	-	-	-	-	-	-	1
<b>8</b>	II/d	-	-	-	2	-	-	-	-	2
<b>9</b>	II/c	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>10</b>	II/b	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>11</b>	II/a	-	-	-	-	-	2	-	-	2
<b>Jumlah</b>		1	5	1	2	-	4	-	-	13

Dari tabel 2.3 di atas, dapat digambarkan bahwa untuk PNS Kecamatan Pasimarannu dilihat dari segi golongan ruang didominasi oleh golongan ruang III/c, II/d dan II/a yakni masing-masing sebanyak 2 (dua) orang.

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Pasimarannu meliputi gedung kantor dan perlengkapannya. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Pasimarannu disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

**Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana yang Tersedia**

No	Uraian	Keadaan			Jumlah	Keterangan
		B	RR	RB		
1	Tanah Lokasi Perkantoran				1 Unit	Kantor
2	Kendaraan roda 2 (Sepeda Motor)	6		4	10 Unit	Kantor Camat dan sekretariat Kecamatan
3	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	1			1 Unit	Sekretariat Kecamatan di Benteng Selayar
4	Perkakas Bengkel Lain				-	
5	Brand Kas				-	
6	Alat Kantor Lainnya				1	
7	Lemari Kayu				2	
8	Meja Rapat	2			2	
9	Meja Makan				1	
10	Kursi Putar	5	1	2	8	
11	Meja Komputer	1	-	-	1	

12	Rak Buku	2	-	-	2	
13	Kursi Plastik			50	150	
14	Papan Pengumuman	1	-	-	1	
14	Kursi Kerja				33	
15	Gordyn				1	
16	Jam Mekanis				-	
17	Ac Unit				-	
18	Kipas Angin	6	-	-	6	
19	Kompas Gas	2	-	-	2	
20	Alat Dapur Lainnya				1	
21	Tabung Gas	2	-	-	2	
22	Televisi	1	-	1	2	
23	Mimbar/Podium	1	-	-	1	
24	P.c. Unit Komputer Fc	1	-	1	2	
24	Laptop	2	1	1	4	
25	Printer	1	1		2	
26	Scanner				-	
27	Meja Kerja				10	
28	Lemari Arsip				7	
29	Camera Elektronik	1	-	-	1	
30	Mkicrophone	1	-	-	1	
31	Sound System				4	
32	Tenda Terowongan	6	-	-	6	
33	Tondon Air	1	-	-	1	
34	CCTV				-	

Dilihat dari tabel 2.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa inventaris yang dimiliki oleh Kecamatan Pasimarannu sudah cukup memadai dalam menunjang kinerja pegawai Kecamatan Pasimarannu.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasimarannu

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pasimarannu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pasimarannu periode sebelumnya.

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasimarannu**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>1</b>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi																		
	❖ Jumlah RW tertib administrasi				1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)				1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun																			
<b>2</b>	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja																			
	❖ SOP bidang administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	❖ % PNS yang mendapat hukuman disiplin					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	❖ Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam setahun					90 %	80 %	90 %	95 %	95 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	88.89 %	100 %	88.89 %	89.47 %	89.47 %

<b>3</b>	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat																		
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP				90	91	92	93	94	90	90	90	90	90	100	98.90	97.83	96.77	95.74
	❖ Indeks kualitas masyarakat																		-
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>4</b>	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat																		
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	❖ SOP lingkup pendidikan yang tersusun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>5</b>	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan																		
	❖ Jumlah UKM yang aktif				3	3	3	1	3	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2
	❖ Jumlah Koperasi aktif				2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin				1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1

<b>6</b>	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle)																		
	❖ Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan																		
	❖ Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang terkelola																		
	❖ SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>7</b>	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat																		
	❖ % penurunan pelanggaran K3				20	20	10	10	10	20	20	10	10	20	20	0	10	10	10



	❖ % penurunan illegal logging				80	85	90	90	90	80	85	90	90	90	100	100	100	100	100
	❖ % penurunan illegal fishing				30	30	20	20	20	20	20	10	10	10	66. 67	66. 67	50	50	50
	❖ SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pasimarannu**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	350.150.000	345.000.000	350.000.000	366.988.800	463.151.467	344.775.000	331.391.500	297.545.500	345.874.000	358.436.000	98,46%	96,06%	85,01%	69,65%	77,39%	27,56%	85,41%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.900.000	95.000.000	84.300.000	110.000.000	10.000.000	89.443.365	94.250.000	83.800.000	58.000.000	10.000.000	88,65%	99,21%	99,41%	52,73%	100%	-70%	50%
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	130.250.000	70.000.000	70.000.000	30.000.000	30.000.000	126.300.000	70.000.000	69.675.000	16.500.000	30.000.000	96,97%	100%	99,54%	55,00%	100%	0%	90,3%
Penataan Administrasi Kependudukan	40.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	40.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	100%	100%	100%	-	-	0%	60%
Pengembangan Nilai Budaya	30.000.000	50.000.000	20.000.000	80.000.000	60.000.000	30.000.000	50.000.000	20.000.000	33.000.000	60.000.000	100%	100%	100%	41,25%	100%	-20%	88,25%
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	60.000.000	50.000.000	50.000.000	10.000.000	10.000.000	50.195.000	50.000.000	50.000.000	4.800.000	10.000.000	83,66%	100%	100%	48,00%	100%	0%	87,33
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	20.000.000	-	-	-	-	15.400.000	-	-	-	-	77,00%	-	-	-	-	0%	0%

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0%	0%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	45.000.000	80.000.000	80.000.000	51.700.000	55.000.000	45.000.000	73.129.500	76.175.000	10.675.000	55.000.000	100%	91,41%	95,22%	20,65%	100%	0%	81,45%
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
Pembinaan Keagamaan	-	-	25.000.000	27.500.000	-	-	-	25.000.000	7.400.000	-	-	-	100%	26,1%	-	0%	50%
Pembinaan dan Fasilitasi APBDes	25.000.000	25.000.000	25.000.000	11.000.000	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	-	100%	-	100%	0%	-	0%	50%
Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	10.000.000	30.000.000	-	-	-	10.000.000	30.000.000	100%	-	-	100%	100%	-20%	100%
Perbaikan Gizi Buruk Masyarakat	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	0%	0%

Dari tabel 2.5 di atas dengan melihat target Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya dan pencapaian selama 5 (lima) tahun sebelumnya maka dapat digambarkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasimarannu sudah cukup optimal. Dengan melihat trend tersebut, dapat dibuat suatu perencanaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang agar pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasimarannu lebih optimal.

Dan berdasarkan Tabel 2.6 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan kurang baik, hal ini dapat dilihat dari fluktuatifnya anggaran yang tersedia dengan realisasi dari anggaran tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Pasimarannu adalah ada beberapa program yang tidak berjalan dengan baik dan kurangnya sumberdaya yang handal di bidang keuangan.

Dari segi pendanaan pada pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar boleh dikatakan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dan instansi teknis dalam hal fasilitasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pasimarannu. Hal ini tentunya terjadi karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana termasuk kegiatan non fisik yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Selain hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan Kecamatan Pasimarannu adalah minimnya sumber daya manusia baik dari kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis terkait pelayanan publik.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan ketersediaan dana yang cukup terutama dalam rangka koordinasi dengan jajaran pada level yang lebih tinggi

guna meningkatkan sumberdaya manusia serta meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang ada sehingga pelaksanaan program kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain itu perlu adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen diharapkan akan mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merata di segala lapisan masyarakat.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pasimarannu**

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Pasimarannu.

##### **A. Analisis Renstra K/L, Provinsi, RTRW dan KLHS**

###### **1. Analisis Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaatan pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah Program Pembinaan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun faktor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang

untuk meningkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan Pasimarannu.

## **2. Analisis Renstra Provinsi Sulawesi Biro Pemerintahan**

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018–2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai referensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (GERBANGSARI).

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. GERBANGSARI mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program GERBANGSARI.

### **3. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010–2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;

- e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
- h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional;
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional;
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten; dan
- l. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

#### **4. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pembangunan jangka panjang perlu diformulasikan dalam kebijakan, rencana dan atau program yang dipandang kurang memperhatikan atau mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan,



rencana dan program kegiatan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan program kegiatan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting, meskipun aturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah Indonesia.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintergrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Adapun manfaat atau pentingnya analisis KLHS adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan manfaat pembangunan
- Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya
- Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi awal proses perencanaan kebijakan, rencana dan program kegiatan
- Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana program kegiatan.

## **B. Tantangan dan Peluang**

### **1. Tantangan**

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Pasimarannu dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

#### **a. Infrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai**

Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Pasimarannu sudah dilakukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namun daya yang masih terbatas jangkauan dan waktu nyalanya. Tingkat elektrifikasi di Kecamatan Pasimarannu masih rendah pada posisi 28,72% dari jumlah rumah tangga yang ada.

#### **b. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi Antar Pulau**

Sebagai kecamatan yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 8 buah pulau, ketersediaan sarana transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke ibukota kabupaten, menyebabkan apar pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasimarannu namun berdomisili dari daratan Selayar terkadang mengakibatkan lalai menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Pasimarannu, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi dari pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang, jasa dan penumpang dari dan ke wilayah Kecamatan Pasimarannu.

c. Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Pasimarannu. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Pasimarannu secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengan margin keuntungan yang juga relative kecil.

d. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitas tenaga kerja yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

e. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan dengan wilayah kepulauan dimana perairan menjadi dominan dengan potensi yang sangat besar. Kekurangan armada penangkapan ikan yang itupun yang ada masih bersifat tradisional ditambah lagi jangkauan pemasaran dengan armada pengangkutan hasil perikanan yang terbatas menyebabkan potensi perikanan dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Pasimarannu.

Potensi pertanianpun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya

menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan keluarga saja.

## **2. Peluang**

Sebagaimana di setiap tantangan maka akan ada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Pasimarannu :

- a. Peluang pengembangan pembangunan dari Restra K/L, RTRW, KLHS, Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang selaras dengan perencanaan pengembangan di wilayah Kecamatan Pasimarannu, khususnya pada sektor kemaritiman.
- b. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar global. Untuk produk perkebunan, kopra memiliki peluang yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan harga kopra yang berasal dari Pasimarannu mendapat harga yang tertinggi di pedagang besar Ibukota Kabupaten. Demikian pula dengan jambu mente.
- c. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.
- d. Letak wilayah di tenggara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.
- e. Terdapat beberapa pulau dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan pulau kecil yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata, faktor kedekatan perairannya dengan Bali dan Lombok dapat dimanfaatkan secara optimal.

- f. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN**  
**PASIMARANNU**

**3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Pelayanan Kecamatan Pasimarannu**

Kecamatan Pasimarannu yang merupakan kecamatan kepulauan dengan wilayah perairan yang cukup luas dimana terdapat 2 desa yang terletak di 1 pulau yang terpisah dengan kondisi perairan yang sangat tergantung pada kondisi cuaca, dimana hal ini menjadi kendala yang cukup berarti ditambah dengan kendala telekomunikasi yang tidak tercakup sinyal GSM. Pemerintah Kecamatan Pasimarannu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima yang optimal.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

<b>No.</b> (1)	<b>Masalah Pokok</b> (2)	<b>Masalah</b> (3)	<b>Akar Masalah</b> (4)
1	Masih lemahnya koordinasi dengan desa tentang kebijakan pemerintah daerah	Sosialisasi terhadap kebijakan pemerintah daerah di desa masih kurang optimal	Pemerintah desa kurang pro aktif dalam melakukan koordinasi terkait kebijakan pemerintah daerah
2	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan/Desa sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	Akselerasi kebutuhan pelayanan masyarakat di Kantor Kecamatan/Desa semakin meningkat	Kurangnya perhatian Pemerintah Kecamatan/Desa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di kantor
3	Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa yang masih sangat rendah	Motivasi masyarakat/lembaga kemasyarakatan yang masih terkooptasi dengan orientasi pemenuhan kebutuhan hidup

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Lambatnya peranan fungsi lembaga di masyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kecamatan	Lembaga masyarakat yang ada di masyarakat kurang pro aktif dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kecamatan	Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan/desa

**Tabel 3.2 Identifikasi dan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimarannu**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interperstasi: Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
<b>1</b>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi			
	❖ Jumlah RW tertib administrasi	=	SDM yang masih kurang ditambah dengan kurangnya pembinaan	Target hanya 1.
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun ( profil kecamatan dan tipologi)	=	Dukungan data profil desa yang terbatas	Update data profil yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Pembinaan Desa ( Desa terbaik)	= (40 rasio 5 thn)	Orientasi pembangunan desa yang masih harus selaras dengan visi misi pemerintah daerah	Partisipasi masyarakat yang mulai tumbuh
	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun			SOP yang sudah tersedia sebelumnya
<b>2</b>	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja			
	❖ SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun	=		Dokumen yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ % PNS yang mendapat hukuman disiplin	=		Pembinaan dilakukan dengan cara humanis

				dan konstruktif
	❖ Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun	89.47		Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif
<b>3</b>	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat			
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP	95.74	Jarak ke dinas teknis	Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa
	❖ Indeks kualitas masyarakat			
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
<b>4</b>	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat			
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK	=		Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa dan petugas Posyandu
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS	=		Menjadi prioritas di sekolah
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama	=		Sosialisasi berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan	=	Ketersediaan pendanaan	Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa
	❖ SOP lingkup pendidikan yang tersusun			
<b>5</b>	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan			
	❖ Jumlah UKM yang aktif	66.66 (33.34 ratio 5 thn)	Kegiatan pelatihan yagn sangat terbatas	Potensi sumber daya alam yang tersedia
	❖ Jumlah Koperasi aktif	0		
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin	=	Akses informasi terbatas karena	Dukungan pemerintah desa dalam membangun



		(40 ratio 5 thn)	keterbatasan jarak	UKM di desanya
<b>6</b>	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle)			
	❖ Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan	0	Keterbatasan lahan	
	❖ Jumlah kawasan konservasi laut kecamatan (KKLK) yang dikelola	0	Keterbatasan lahan	
	❖ SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
<b>7</b>	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat			
	❖ % penurunan pelanggaran K3	=	Tingkat kesadaran hukum yang masih relatif kurang	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ % penurunan illegal logging	=	Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ % penurunan illegal fishing	50	Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun			SOP yang sudah tersedia sebelumnya

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Pasimarannu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

**“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.**

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk

mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT);  
dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
  - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
  - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
  - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.

- d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
- d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
- e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan

2. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :

- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
- b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
- c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
- d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
- e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
- f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
- g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus ( KEK ) pariwisata.
- b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
- c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
- d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :

- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
- b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
- c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
- d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
- e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
  - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
  - c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
  - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
  - e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

#### **3.3.1 Telaah Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaat pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan

batas wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan desa dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun factor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan Pasimarannu.

### 3.3.2 Telaah Renstra perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

## **3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan Strategis**

### 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan

tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;
- e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
- h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;



- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten
- l. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- (1) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :
  - a. Mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng dan Pamatata,
  - b. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL Promosi (PKLp) yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
  - c. Menjalin kerjasama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - d. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional.
  - e. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;

- f. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - g. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.
- (2) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, terdiri atas :
- a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
  - b. Mengembangkan integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
  - c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
  - d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;
- (3) Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, terdiri atas :
- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
  - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
  - c. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (4) Strategi pelaksanaan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung, terdiri atas :

- a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
  - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
  - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
  - e. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- (5) Strategi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, terdiri atas :
- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
  - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat / hutan hak; dan
  - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).
- (6) Strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, terdiri atas :
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
  - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;

- c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
  - d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (7) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, terdiri atas :
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
  - b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
  - c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (8) Strategi melaksanakan pengembangan pusat kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata, terdiri atas :
- a. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor;
  - b. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta.

- (9) Strategi pelaksanaan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,
  - b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan
  - c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- (10) Strategi pelaksanaan pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate.
  - b. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya.
  - c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
  - d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- (11).Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, terdiri atas :
- a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
  - b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
  - c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
  - d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;

- e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
  - f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
  - g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau-Pulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;
  - h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
- (12). Peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten, terdiri atas :
- a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
  - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk

mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibu kota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru. Dengan adanya tambahan dua PKLp diharapkan jangkauan pelayanan pusat-pusat kegiatan tersebut dapat lebih efektif. Skala pelayanan PKL dan PKLp masing-masing meliputi beberapa kecamatan sehingga dengan adanya keempat pusat kegiatan ini, jangkauan pelayanannya dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pembangunan jangka panjang perlu diformulasikan dalam kebijakan, rencana dan atau program yang dipandang kurang memperhatikan atau mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana dan program kegiatan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan program kegiatan, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Aspek lingkungan dalam penataan wilayah memang sangat penting, meskipun aturan penataan ruang telah memasukkan unsur-unsur pengelolaan lingkungan dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang tetapi belum mampu

diaplikasikan mengingat beragamnya kondisi yang ada di setiap wilayah Indonesia.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintergrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Adapun manfaat atau pentingnya analisis KLHS adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan manfaat pembangunan
- Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya
- Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi awal proses perencanaan kebijakan, rencana dan program kegiatan
- Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana program kegiatan.

### **3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu dan strategi sering dianggap sama, walaupun keduanya sebenarnya berbeda. Permasalahan adalah perbedaan antara kondisi riil dengan ekspektasinya. Sementara isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Isu strategis adalah kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa yang akan datang, sehingga isu strategis lebih berorientasi ke masa depan.

Adapun isu strategis yang dikembangkan di Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
2. Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat



maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelautan yang sangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.

3. Potensi pengembangan sektor pariwisata yang prospektif terutama pengembangan pulau-pulau kecil yang diantaranya adalah Pulau Laja'a dan Pulau Tetera dengan pesona pemandangan bawah laut, pengembangan wisata pantai seperti pantai nipa di Desa Majapahit, pantai lea-lea di Desa Sambali, pantai bangke di Desa Lamantu. Juga tak kalah menarik adalah wisata puncak bukit yang terletak di Desa Majapahit yang berada di wilayah Kecamatan Pasimarannu.

**Tabel 3.3. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis**

<b>No.</b>	<b>Isu Strategis</b>	<b>Bobot</b>
1	Pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat	15
2	Sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan	20
3	Pengembangan sektor pariwisata yang prospektif	20

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Kecamatan Pasimarannu akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Pasimarannu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan yaitu Persentase Meningkatnya Reformasi Birokrasi Daerah.

- Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pasimarannu tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pasimarannu**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kec. Pasimarannu	1. Meningkatnya nilai SAKIP Pemerintah Kec. Pasimarannu	Nilai SAKIP pemerintah Kec. Pasimarannu	CC (52)	CC (53)	CC (55)	CC (58)	B (60)
		2. Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	75%	80%	83%	87%
		3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Kecamatan Pasimarannu	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Meningkatkan Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Pemerintahan baik antar sektor, lintas sektor, maupun antar		Pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Pasimarannu baik antar sektor, lintas sektor, maupun antar tingkat pemerintahan (desa-kecamatan-kabupaten) yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	<p>tingkat pemerintahan (desa-kecamatan-kabupaten)</p>	<p>1. Meningkatnya dukungan pemerintah kecamatan pasimarannu terhadap 3 pilar pembangunan daerah dan kebijakan gerakan pembangunan desa mandiri (GERBANGSARI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat partisipasi kecamatan pasimarannu terhadap sub kawasan ekonomi khusus pariwisata</li> <li>- Tingkat partisipasi Kecamatan Pasimarannu terhadap pembangunan sub kawasan pusat distribusi logistik</li> <li>- Tingkat partisipasi Kecamatan Pasimarannu terhadap pembangunan sub kawasan industri perikanan terpadu</li> <li>- Tingkat partisipasi Kecamatan Pasimarannu terhadap GERBANGSARI</li> </ul>					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pasimarannu adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Pasimarannu diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pasimarannu menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasimarannu.

#### a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

#### b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Pasimarannu yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Pasimarannu agar tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan**

**VISI : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**

**MISI I : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi daerah	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Meningkatkan pelayanan yang responsive disertai pendekatan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur. Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan aktual.
		Meningkatnya prosedur pelaporan system keuangan yang berbasis aktual melalui pendampingna dan meningkatkan pengawasan internal	Peningkatan SDM pegawai untuk lebih beradaptasi pada system keuangan yang diaplikasikan.

**MISI II : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan	Mengoptimalkan produktifitas dan keberdayaan masyarakat desa seiring dengan meningkatkan koordinasi	Pengoptimalan koordinasi dengan instransi terkait dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan dengan pemerintah desa
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya	Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal seiring dengan perluasan	Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah desa perihal

local	lapangan pekerjaan disertai dengan peningkatan pendapatan	sumber daya lokal yang berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan
-------	---	---

**MISI III : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya fasilitas pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan minimal dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung secara profesional	Pendataan kebutuhan sarana dan prasaran serta peningkatan pembangunannya sebagai dukungan peningkatan pelayanan minimal
		Optimalisasi peran perempuan terhadap pembangunan disertai dengan peningkatan kualitas keluarga dan pemberdayaan perempuan	Mengoptimalkan kegiatan perempuan yang bersifat sosial ekonomi sebagai dukungan pembangunan ekonomi keluarga
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan perilaku hidup sehat	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan masyarakat melalui pengelolaan potensi sumber daya lokal dan proyek padat karya

**Misi ke IV : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengoptimalkan pemanfaatn potensi kemaritiman	Meningkatkan usaha perikanan	Memperkuat dukungan sarana dan prasarana perikanan disertai dengan penciptaan nilai tambah melalui	Membangun sarana dan prasana di desa melalui koordinasi dan prioritas APBDes bidang



		oprimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan	perikanan
	Meningkatkan usaha pariwisata	Memperkuat dukungan sarana dan prasarana kepariwisataan disertai dengan meningkatkan daya tarik destinasi, ekonomi kreatif, promosi dan sumber daya manusia pariwisata	Meningkatkan usaha ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal melalui program ekonomi kerakyatan dan memfasilitasi pembangunan kepariwisataan berbasis kearifan lokal
	Meningkatkan usaha perdagangan	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kapasitas pelabuhan seiring meningkatkan jangkauan ketersediaan hub-hub sebagai tempat transit sambil meningkatkan kerja sama antara daerah	Memfasilitasi peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi

**Misi ke V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan jati diri keselayaran (T-17)	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang selayar (S-27)	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam segala aktivitas masyarakat	Pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kerifan local kedalam setiap aktivitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan

**Misi ke V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas kehidupan sosial	Meningkatnya nilai aktualisasi nilai budaya dan keagamaan	Meningkatkan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Mendorong aktifitas adat dan budaya yang tetap berpegang pada nilai-nilai keagamaan

**Misi ke V : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup dan penemaran serta menitigasi lingkungan sejalan dengan penguatan koordinasi lintas sector	Memfasilitasi kegiatan pengawasan lingkungan berbasis kearifan lokal

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasimarannu di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

##### **A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### UNSUR KEWILAYAHAN

### 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
  - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

### 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pasimarannu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu :  
Kegiatan :
  - A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
    - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
    - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  
Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasimarannu. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :
  - A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
    1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA  
Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ subkegiatan yaitu :
    - A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
      1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
      4. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
      5. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
      6. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      7. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
      8. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
      9. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Pasimarannu**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>KECAMATAN PASIMARANNU</b>							2.002.863.000		2.042.439.573		2.104.468.463		2.164.172.233		2.223.427.269				
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T1)	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan (S1)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase peningkatan penyusunan laporan dan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	1.707.478.000	100%	1.741.217.765	100%	1.794.098.549	100%	1.844.997.125	100%	1.895.513.146	100%	1.895.513.146	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.01	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH																
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah																
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	2 kali	2 kali	7.500.000	2 kali	7.500.000	2 kali	7.500.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.01.04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
		X.XX.01.2.01.05	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN																
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	1.300.000.000	12 bulan	1.300.000.000	12 bulan	1.350.000.000	12 bulan	1.350.000.000	12 bulan	1.350.000.000	12 bulan	1.350.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																
		X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi																
		X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2 dokumen	2 dokumen	8.500.000	2 dokumen	8.500.000	2 dokumen	8.500.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	15.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																
		X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
		X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Tersusunnya Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semesteran	16 laporan	16 laporan	7.500.000	16 laporan	7.500.000	16 laporan	7.500.000	16 laporan	15.000.000	16 laporan	15.000.000	16 laporan	15.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran																



Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

		X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 laporan	7.500.000	1 laporan	7.500.000	1 laporan	7.500.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.03	ADMINISTRASI UMUM																
		X.XX.01.2.0.3.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
		X.XX.01.2.0.3.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		X.XX.01.2.0.3.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns																
		X.XX.01.2.0.3.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah																
		X.XX.01.2.0.3.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional																
		X.XX.01.2.0.3.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan																
		X.XX.01.2.0.3.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja																
		X.XX.01.2.0.3.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	25.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	35.516.021	1 tahun	35.516.021	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5 jenis	5 jenis	5.000.000	5 jenis	5.000.000	5 jenis	5.000.000	5 jenis	5.000.000	5 jenis	5.000.000	5 jenis	5.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
		X.XX.01.2.0.3.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	2 unit	20.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	3 unit	30.000.000	4 unit	40.000.000	4 unit	40.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
		X.XX.01.2.0.3.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3 jenis koran dan 5 ucapan selamat	3 jenis koran dan 5 ucapan selamat	5.000.000	3 jenis koran dan 5 ucapan selamat	5.000.000	3 jenis koran dan 5 ucapan selamat	5.000.000	3 jenis koran dan 5 ucapan selamat	5.000.000	3 jenis koran dan 5 ucapan selamat	5.000.000	3 jenis koran dan 5 ucapan selamat	5.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	24.478.000	12 bulan	24.478.000	12 bulan	25.358.784	12 bulan	25.358.784	12 bulan	35.358.784	12 bulan	35.358.784	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	54.539.765	12 bulan	56.539.765	12 bulan	60.938.341	12 bulan	60.938.341	12 bulan	60.938.341	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

		X.XX.01.2.0.3.18	Penyediaan Jasa Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	71 kali	72 kali	100.000.000	79 kali	120.000.000	79 kali	120.000.000	83 kali	130.000.000	86 kali	140.000.000	86 kali	140.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.19	Pengadaan Mobil Jabatan																
		X.XX.01.2.0.3.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas																
		X.XX.01.2.0.3.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor																
		X.XX.01.2.0.3.23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas																
		X.XX.01.2.0.3.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor																
		X.XX.01.2.0.3.25	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur		2 unit	7.500.000	2 unit	7.500.000	2 unit	7.500.000	2 unit	7.500.000	2 unit	17.500.000	2 unit	17.500.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan		1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan		1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	15.000.000	5 unit	15.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas																
		X.XX.01.2.0.3.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor																
		X.XX.01.2.0.3.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas																
		X.XX.01.2.0.3.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor																
		X.XX.01.2.0.3.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur																
		X.XX.01.2.0.3.36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan																

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

		X.XX.01.2.0.3.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		3 ruangan	20.000.000	1 unit halaman	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.0.3.39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan																
		X.XX.01.2.0.3.40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional		2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	2 unit	10.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.04	PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																
		X.XX.01.2.04.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi																
		X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		33 pasang	24.000.000												
		X.XX.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan					33 pasang	6.600.000	33 pasang	6.600.000	33 pasang	6.600.000	33 pasang	6.600.000	33 pasang	6.600.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.04.04	Pengadaan Pakaian Korpri																
		X.XX.01.2.04.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		33 pasang	6.600.000	33 pasang	6.600.000	33 pasang	6.600.000	33 pasang	6.600.000	33 pasang	6.600.000	33 pasang	6.600.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		X.XX.01.2.04.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																
		X.XX.01.2.04.07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas																
		X.XX.01.2.04.08	Pemindahan Tugas PNS																
		X.XX.01.2.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal																
		X.XX.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan																
		X.XX.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan																
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T1)	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan (S1)	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Waktu Pelayanan yang lebih Efektif	35 menit	30 menit	30.000.000	20 menit	30.592.800	15 menit	31.521.903	10 menit	32.416.180	8 menit	33.303.735	8 menit	33.303.735	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.02.2.01	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN																
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

		7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN																
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan		4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	4 kali	10.000.000	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.592.800	12 bulan	11.521.903	12 bulan	12.416.180	12 bulan	13.303735	12 bulan	13.303735	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.02.2.03	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM																
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																
		7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta																
		7.01.02.2.04	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT																
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan																
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan																
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (T-2)	Meningkatnya Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan(S-2)	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan		100	190.385.000	100	194.147.008	100	200.043.252	100	205.718.479	100	211.351.051	100	211.351.051	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.03.2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA																

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
		7.01.03.2.01.02	Sinergisitas Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	190.385.000	100	194.147.008	100	200.043.252	100	205.718.479	100	211.351.051	100	211.351.051	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu	
Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (T4)	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (S4)	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan Jumlah Kasus Kriminalitas Kecamatan	5 kasus	4 kasus	15.000.000	3 kasus	15.296.400	2 kasus	15.760.952	2 kasus	16.208.090	1 kasus	16.651.867	1 kasus	16.651.867	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.296.400	100	15.760.952	100	16.208.090	100	16.651.867	100	16.651.867	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu	
		7.01.04.2.02	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEKAKAN PERDA DAN PERKADA																
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/stau Kepolisian Negara Republik Indonesia																
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan (T-7)	Meningkatnya Toleransi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan (S10)	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Urusan Pemerintahan yang Mendukung Daerah	50%	50%	30.000.000	55%	30.592.800	60%	31.521.903	60%	32.416.180	60%	33.303.735	60%	33.303.735	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3 kali	15.000.000	3 kali	15.000.000	3 kali	15.592.800	3 kali	16.487.077	3 kali	17.374.632	3 kali	17.374.632	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu	
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai																

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

			Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4 kali	15.000.000	4 kali	15.592.800	4 kali	15.592.800	4 kali	15.592.800	4 kali	15.592.800	4 kali	15.592.800	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Penurunan Konflik Sosial dan Keagamaan	0	0	30.000.000	0	30.592.800	0	31.521.903	0	32.416.180	0	33.303.735	0	33.303.735	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.06.2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
		7.01.06.2.02	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																
		7.01.06.2.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
		7.01.06.2.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa																
		7.01.06.2.05	Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																
		7.01.06.2.06	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		8 desa	7.500.000	8 desa	7.500.000	8 desa	8.429.103	8 desa	8.429.103	8 desa	8.429.103	8 desa	8.429.103	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

		7.01.06.2.07	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																
		7.01.06.2.08	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		8 desa	7.500.000	8 desa	7.500.000	8 desa	7.500.000	8 desa	8.394.277	8 desa	8.394.277	8 desa	8.394.277	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.06.2.09	Rekomendasi Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa		8 desa	7.500.000	8 desa	7.500.000	8 desa	7.500.000	8 desa	7.500.000	8 desa	8.387.555	8 desa	8.387.555	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu
		7.01.06.2.10	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa																
		7.01.06.2.11	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																
		7.01.06.2.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																
		7.01.06.2.13	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

		7.01.06.2.14	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif															
		7.01.06.2.15	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga															
		7.01.06.2.16	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa															
		7.01.06.2.17	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa															
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya															
		7.01.06.2.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	8 desa	7.500.000	8 desa	8.092.800	8 desa	8.092.800	8 desa	8.092.800	8 desa	8.092.800	8 desa	8.092.800	Kecamatan Pasimarannu	Kecamatan Pasimarannu



**Tabel 6.2**

**Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Program/Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pangu Anggaran (Rp)
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pasimarannu							Kecamatan Pasimarannu	
2	Pembangunan ruang tunggu penumpang di pelabuhan bonerate							Kecamatan Pasimarannu	
3	Rehab Rumah Jabatan Camat Pasimarannu							Kecamatan Pasimarannu	
4	Penataan Halaman Kantor Camat Pasimarannu (Paving Blok)							Kecamatan Pasimarannu	
5	Pengadaan Kaisar Pemadam Kebakaran	3 unit						Kecamatan Pasimarannu	225,000,000
6	Rabat Beton Komba-komba - Lambego	15 Km						Kecamatan Pasimarannu	
7	Pembangunan Lapangan Volly Ball Permanent							Kecamatan Pasimarannu	100,000,000
8	Pembangunan Mushollah Kantor Kecamatan Pasimarannu							Kecamatan Pasimarannu	200,000,000
9	Pelebaran Jalan Poros Miantu'u							Kecamatan Pasimarannu	
10	Rehab Mesjid Alih Fungsi Gedung Serba Guna, Menjadi MEES Kecamatan							Kecamatan Pasimarannu	500,000,000
11	Jalan Alternatif Poros Dermaga Bonerate	50 M						Kecamatan Pasimarannu	
12	Pembangunan Gedung PKK Kecamatan							Kecamatan Pasimarannu	500,000,000
13	Pemagaran Lanjutan Lapangan Sepak Bola	300 M						Kecamatan Pasimarannu	150,000,000
14	Pelebaran Jalan Dalam Kota							Kecamatan Pasimarannu	
15	Rehab Pustu Desa Bonea							Kecamatan Pasimarannu	
16	Pembangunan Poskesdes Dusun Boneoge Desa Komba-komba							Kecamatan Pasimarannu	
17	Pembangunan Obyek Wisata	5 unit						Kecamatan Pasimarannu	
18	Penimbunan Karang Penahan Ombak Dekat pelabuhan Bonerate	1 Paket						Desa Bonerate	
19	Pembangunan Mushalah Puskesmas Pasimarannu	1 Paket						Desa Bonerate	200,000,000

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

20	Pembangunan Aula Puskesmas Pasimarannu	1 Paket					Desa Bonerate	300,000,000
21	Peningkatan Kapasitas/Kwalitas Jaringan Internet	1 Paket					Desa Bonerate	100,000,000
22	Pembangunan/Pengadaan BANK BRI	1 Unit					Desa Bonerate	500,000,000
23	Pembebasan Tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1 Ha					Desa Bonerate	100,000,000
24	Pembebasan Lahan Untuk Perluasan Lapangan Sepak Bola	1 Ha					Desa Bonerate	100,000,000
25	Pembangunan Pagar Keliling Lapangan Sepak Bola (Lanjutan)	500 m					Desa Bonerate	500,000,000
26	Pembangunan Selokan (Drainase) dalam Kota	500 m					Desa Bonerate	250,000,000
27	Pengadaan Kapal Penangkap Ikan/Rompong	1 Unit					Desa Bonerate	500,000,000
28	Pengadaan Keramba Tancap/Apung	1 Paket					Desa Bonerate	120,000,000
29	Pengadaan Box (Keranjang Ikan)	30 Bh					Desa Bonerate	30,000,000
30	Pembinaan dan Pengembangan Budi Daya Petani Rumput Laut	3 Klmpk					Desa Bonerate	120,000,000
31	Perbaikan Rumah Kumuh Bagi Masyarakat Miskin	100 Unit					Desa Bonerate	500,000,000
32	Pembangunan Pagar Keliling Mesjid Besar At taqwa Bonerate	200 m					Desa Bonerate	150,000,000
33	Pembangunan Menara Mesjid Besar At-Taqwa Bonerate	1 Unit					Desa Bonerate	500,000,000
34	Pembangunan Mushalah/Mesjid Kompleks SMA	1 Unit					Desa Bonerate	200,000,000
35	Pemeliharaan/Perluasan Tambatan Perahu Desa Bonerate	125 m2					Desa Bonerate	200,000,000
36	Pembangunan Pagar -SMA (Lanjutan)	200 m					Desa Bonerate	200,000,000
37	Pembangunan Jalan Setapak Kompleks SMP/SMA	300 m					Desa Bonerate	300,000,000
38	Pembangunan Perumahan Guru SMP-SMA	2 Unit					Desa Bonerate	400,000,000
39	Pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru SDI Bonerate I	1 Unit					Desa Bonerate	300,000,000
40	Pembangunan Pagar Keliling SDI Bonerate I	100 m					Desa Bonerate	150,000,000
41	Penataan Halaman/PEVING BLOK SDI Bonerate I	2500 m					Desa Bonerate	200,000,000
42	Pembangunan Perumahan Kepala/Guru SDI Bonerate I	2 Unit					Desa Bonerate	100,000,000
43	Pembanguna Lanjutan Jalan Poros SMA	200 m					Desa Bonerate	150,000,000
44	Pengadaan Listrik PLN/Penambahan Kapasitas PLD	1 Paket					Desa Bonerate	1 M
45	Bantuan Pengadaan Tengki Semprot untuk Petani	30 Bh					Desa Bonerate	50,000,000
46	Pembangunan Sumur dilokasi Perkebunan/Pertanian	3 Unit					Desa Bonerate	50,000,000
47	Bantuan Modal Usaha untuk Pengembangan BUMDes/UMKM						Desa Bonerate	100,000,000
48	Pengembangan Fungsi Pabrik Es	1unit					Desa Bonerate	100,000,000

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

49	Pembangunan Dermaga Feri	1 unit					Desa Bonerate	2 M
50	Bantuan Peralatan/Perlengkapan dan Pembangunan Sanggar Seni Budaya	1 Paket					Desa Bonerate	500,000,000.00
51	Pengadaan sumur kantor UPT Balai Penyuluh Pertanian	1 unit					Desa Bonerate	
52	Kegiatan Pengadaan Pemecah Ombak	590 M					Desa Majapahit	1,500,000,000.00
53	Kegiatan Pembukaan Jalan Baru Kampung Baru-Para	2500 x 3 M					Desa Majapahit	450,000,000.00
54	Kegiatan Rehab Jalan Rabat Beton Nipa-Burungo	828x3 M					Desa Majapahit	61,600,000.00
55	Kegiatan Kaisar Pemadam Kebakaran	1 Unit					Desa Majapahit	75,000,000.00
56	Kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Jambu ke Para	2000 x 3 M					Desa Majapahit	350,000,000.00
57	Kegiatan Bantuan Pupuk Petani Jagung dan Jambu Mete	100 Sak					Desa Majapahit	80,000,000.00
58	Kegiatan Bantuan Rumah Kumuh	20 Rumah					Desa Majapahit	150,000,000.00
59	Kegiatan Jalan Alternatif Pesisir Pantai dari Dermaga ke Rumah Nelayan	540 M					Desa Majapahit	2,500,000,000.00
60	Kegiatan Lanjutan Jalan Poros Majapahit-Poros Lagundi	1500 x 3 M					Desa Majapahit	540,000,000.00
61	Kegiatan Pembangunan Sumur Pertanian	4 Titik					Desa Majapahit	80,000,000.00
62	Pembebasan Lahan Pertanian dan Pariwisata	2 Hektar					Desa Majapahit	500,000,000.00
63	Bak Pembuangan Air Berbasis Masyarakat	2 M x 1,30 Cm					Desa Majapahit	100,000,000.00
64	Pembebasan Lahan Untuk TPA	1 Hektar					Desa Majapahit	300,000,000.00
65	Rehabilitasi Perumahan Guru	8 x 7 M					Desa Majapahit	150,000,000.00
66	Rehabilitasi Ruang Kelas 8 Ruang	9 x 29, 60 M					Desa Majapahit	625,000,000.00
67	Lanjutan Pembangunan Musholah Sekolah (pondasi sudah ada)	21 x 26 M					Desa Majapahit	200,000,000.00
68	Rehabilitasi Pagar Sekolah	192 M					Desa Majapahit	200,000,000.00
69	Pembangunan Perumahan Guru 2 Unit	9 x 7 M					Desa Majapahit	300,000,000.00
70	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 3 Ruang	9 x 24 M					Desa Majapahit	450,000,000.00
71	Pembangunan Kantor Ruang Guru	9 x 10 M					Desa Majapahit	200,000,000.00
72	Pengembangan Literasi Sekolah	1 Paket					Desa Majapahit	25,000,000.00
73	Pengadaan Peralatan Pencak Silat	1 Paket					Desa Majapahit	20,000,000.00
74	Beasiswa Miskin	25 x 450.000					Desa Majapahit	11,250,000.00
75	Pembangunan Ruang UKS	9 x 2,5 M					Desa Majapahit	35,000,000.00
76	Pemagaran TPU (Tempat Pemakaman Umum)	118,90 x 2 M					Desa Majapahit	250,000,000.00
77	Pemagaran TPU (Tempat Pemakaman Umum)	400 M x 2 M					Desa Majapahit	500,000,000.00

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

78	Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu	1 Unit						Desa Majapahit	150,000,000.00
79	Kegiatan Lanjutan Jalan Tani Lagundi-Batu Bingkung	200 x 3 M						Desa Majapahit	150,000,000.00
80	Rehab Jalan Kp. Baru Ke Lagundi (Hotmix)	4500 x 4 M						Desa Majapahit	5,000,000,000.00
81	Ruang Tunggu Pelabuhan	12 x 10 M						Desa Majapahit	35,000,000.00
82	Rehab Jalan Dalam Kota (Hotmix)	3500 x 3 M						Desa Majapahit	3,000,000,000.00
83	Pembangunan Pos Jaga Rumput Laut	3 Unit						Desa Majapahit	100,000,000.00
84	Pengadaan Rompong	4 Klp						Desa Majapahit	60,000,000.00
85	Bibit Kambing	1 Paket						Desa Majapahit	100,000,000.00
86	Mesin Katinting	25 Bh						Desa Majapahit	200,000,000.00
87	Pupuk Urea	1 Ton						Desa Majapahit	150,000,000.00
88	Racun Rumput	500 Btl						Desa Majapahit	50,000,000.00
89	Pengadaan Bibit Rumput Laut	10 Klp						Desa Majapahit	350,000,000.00
90	Pengadaan Bibit Ternak, Itik, dan Ayam	300 Ekor						Desa Majapahit	250,000,000.00
91	Kapal Induk Perikanan	1 Unit						Desa Majapahit	400,000,000.00
92	Pengadaan Alat Tangkap Nelayan	20 Orang						Desa Majapahit	150,000,000.00
93	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Paket						Desa Majapahit	8,000,000.00
94	Biaya Rujukan Bagi Keluarga Tidak Mampu	10 Orang						Desa Majapahit	50,000,000.00
95	Pengadaan Pupuk Nasah	50 Dos						Desa Majapahit	200,000,000.00
96	Pengadaan Daring dan Waring	200 Pis						Desa Majapahit	100,000,000.00
97	Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata melalui Bumdes	2 Hektar						Desa Majapahit	200,000,000.00
98	Pengadaan Mesin Jian Dong 24 PK	1 Paket						Desa Majapahit	50,000,000.00
99	Pengadaan Racun Rumput	1 Paket						Desa Majapahit	20,000,000.00
100	Pengadaan BRI Unit-Kredit	1 Unit						Desa Lamantu	200,000,000.00
101	Pengadaan Lampu Jalan (Solar Cell)	10 Unit						Desa Lamantu	400,000,000.00
102	Pembangunan Bak Penampungan Air untuk perkebunan di Fandolu	1 Paket						Desa Lamantu	
103	Pembangunan Tanggul Lanjutan	300 Meter						Desa Lamantu	500,000,000.00
104	Bantuan Persertifikatan Tanah (PTSL)	500 Kapling						Desa Lamantu	750,000,000.00
105	Pembangunan Pagar SDI Lamantu	200 Meter						Desa Lamantu	300,000,000.00
106	Pembangunan Pagar SDI Miantuu	200 Meter						Desa Lamantu	300,000,000.00

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

107	Pembangunan Pagar Kantor KUA	40 Meter						Desa Lamantu	100,000,000
108	Pembangunan Pabrik Es	1 Unit						Desa Lamantu	1,000,000,000
109	Tambatan Perahu Lanjutan Dusun Miantuu	100 Meter						Desa Lamantu	200,000,000
110	Pengaspalan/Hotmix Tunggu-lajaa	4500 Meter						Desa Lamantu	4,500,000,000
111	Bantuan Bibit Ternak	500 Ekor						Desa Lamantu	500,000,000
112	Bantuan Nelayan (Rompong)	10 Unit						Desa Lamantu	500,000,000
113	Pembangunan Rabat Beton Jalan Tani Limbo Nunu (Lanjutan).	3 x 1.000 meter						Desa Batu Bungkung	
114	Pembangunan Rabat Beton Jalan Tani Dari Jalan Lingkar Desa – Te'e La Uba	3 x 750 meter						Desa Batu Bungkung	
115	Pembangunan Jalan Tani Lanjutan dari Jalan Te'e Munte Cabang Vadaja.	3 x 750 meter						Desa Batu Bungkung	
116	Lanjutan Rabat Beton jalan Tani Limbo Selatan – SUMUR JAWA	3 x 1.500 Meter						Desa Batu Bungkung	
117	Pembangunan Rabat Beton Jalan Tani dari Sangsafi ke Te'e Bue-bue	3 x 500 meter						Desa Batu Bungkung	
118	Pembangunan Jalan Tani Ke Failoi	3 x 1.000 meter						Desa Batu Bungkung	
119	Pengadaan SUMUR TANI DAN PIPANISASI di perkebunan Warga	10 Unit						Desa Batu Bungkung	
120	Pengadaan Kawat Duri	5 gulung/KK						Desa Batu Bungkung	
121	Pembangunan Pagar Perkuburan umum	25 x 25 meter						Desa Batu Bungkung	
122	Pembangunan Rabat Beton Jalan Tani Lauri Vadaja	3 x 500 meter						Desa Batu Bungkung	
123	Pemeliharaan Rabat Beton Benteng Timur – Lagundi	3 x 3.000 meter						Desa Batu Bungkung	
124	Pengadaan Baterai PLTS Terpusat	3 Buah						Desa Batu Bungkung	
125	Pengadaan SCC PLTS Terpusat	9 Buah						Desa Batu Bungkung	
126	Rabat Beton Jalan Tani Ke Vatu Soridi	3 x 1.500 meter						Desa Batu Bungkung	
127	Bantuan Pupuk Urea	250 Kg / KK						Desa Batu Bungkung	
128	Bantuan KWH 900 VA untuk masyarakat miskin	117 KK						Desa Batu Bungkung	
129	Pembangunan Lapangan Sepak Bola	100 x 100 M						Desa Batu Bungkung	
130	Pengadaan Tanggul Penahan Ombak							Desa Batu Bungkung	
131	Pagar keliling SDI 133 Kepulauan Selayar							Desa Batu Bungkung	
132	Perumahan untuk guru SDN 18 Kepulauan Selayar	2 Unit						Desa Bonea	
133	Perumahan guru untuk SMPN 28 Kepulauan Selayar	2 Unit						Desa Bonea	
134	Pagar permanen SMPN 28 Kepulauan Selayar	200 Meter						Desa Bonea	
135	Perumahan untuk Binsa dan Binmas	1 unit						Desa Bonea	

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

136	Bantuan pemasangan instalasi untuk keluarga tidak mampu								Desa Bonea	
137	Ambulans Desa	1 Unit							Desa Bonea	
138	Pustu ples	1 Unit							Desa Bonea	
139	Pengadaan Lapangan Futsal dan Lapangan Volly	2 Unit							Desa Bonea	
140	Pengembangan tempat wisata (Pantai Jodoh)								Desa Bonea	
141	Pengadaan Lapangan Sepak Bola	1 Unit							Desa Bonea	
142	Tambatan perahu	1 Unit							Desa Bonea	
143	Pemecah Ombak	500 Meter							Desa Bonea	
144	Jalan hotmix lingkaran Bonea Majapahit								Desa Bonea	
145	Jalan hotmix sambungan dari Desa Bonea ke Desa Batu Bingkung								Desa Bonea	
146	Pabrik es	1 Paket							Desa Bonea	
147	Dermaga Penyangga Permanent	200 M							Desa Lambego	1,000,000,000.00
148	Tambatan Perahu Dipantai Selatan	150 M X 3 M							Desa Lambego	500,000,000.00
149	Lanjutan Tambatan Perahu di Pantai Ujung Laut	80 M X 3 M							Desa Lambego	250,000,000.00
150	Lanjutan tambatan Perahu Ujung Kalao	150 M							Desa Lambego	500,000,000.00
151	Rabat Beton Jalan Tani Ujung Laut-Pantai Utara	2 KM X 3 M							Desa Lambego	1,000,000,000.00
152	Rabat Beton Jalan Poros Lambego-Komba-Komba	2 KM X 3 M							Desa Lambego	1,200,000,000.00
153	Perkerasan Jalan Ujung Laut - Kota	3 X 1000 M							Desa Lambego	750,000,000.00
154	Pemagaran Gedung Serbaguna dan Laboratorium SMPN 32	33 X 16 M2							Desa Lambego	150,000,000.00
155	Pembangkit Listrik Negara (PLN)	1 Unit							Desa Lambego	1,250,000,000.00
156	Perumahan Guru SDN Lambego (Permanent)	1 Unit							Desa Lambego	250,000,000.00
157	Pemagaran Gedung Pustu Lambego (permanent)	16 X 17 M2							Desa Lambego	150,000,000.00
158	Paving Blok Halaman SDN & SMPN Kepulauan Selayar	30 X 40 M2							Desa Lambego	100,000,000.00
159	Bantuan Beda Rumah untuk Penduduk miskin	10 KK							Desa Lambego	100,000,000.00
160	Rehab Perumahan Guru SD	2 Unit							Desa Lambego	150,000,000.00
161	Bantuan Sampan Fiber	10 Unit							Desa Lambego	150,000,000.00
162	Bantuan Perbengkelan	LS							Desa Lambego	100,000,000.00
163	Bantuan Pertanian								Desa Lambego	
164	Pagar Seng Polos	300 Rol							Desa Lambego	300,000,000.00

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

165	Pupuk Padat	500 Rol					Desa Lambego	125,000,000.00
166	Tangki Semprot	100 Unit					Desa Lambego	60,000,000.00
167	Pembangunan Tanggul Permanent	100 M					Desa Lambego	250,000,000
168	Pembangunan Sumur Tani /Sumur Bor	3 Unit					Desa Lambego	1,000,000,000.00
169	Pengadaan Dermaga ( Pailit ) Permanen	425 M					Desa Sambali	40.000.000.000,00
170	Pengadaan Lapangan Sepak Bola	1.000 M2					Desa Sambali	500.000.000,00
171	Jalan Poros Desa Sambali (Larafu) Miantuu Desa Lamantu	7.000 M					Desa Sambali	12.600.000.000,00
172	Pembebasan Lahan TPU	2.500 M					Desa Sambali	250.000.000,00
173	Pengadaan Pabrik ES	1 Paket					Desa Sambali	500.000.000,00
174	Tambatan Perahu	300 M					Desa Sambali	500.000.000,00
175	Pengaspalan Jalan Desa	1.000 M					Desa Sambali	1.300.000.000,00
176	Rabat Jalan Tani	2.000 M					Desa Sambali	160.000.000,00
177	Rabat Beton Jalan Tani	2.000 M					Desa Sambali	300.000.000,00
178	Rabat Beton Jalan Tani	2.000 M					Desa Sambali	300.000.000,00
179	Pengadaan Tanggul Penahan Ombak	2.500 M					Desa Sambali	1.000.000.000,00
180	Perintisan Jalan Tani	500 M					Desa Sambali	100.000.000,00
181	Rabat Beton Jalan Tani	7.700 M					Desa Sambali	800.000.000,00
182	Rabat Beton Jalan Tani	1.000 M					Desa Sambali	200.000.000,00
183	Pembangunan Gedung Sekretariat Karang Taruna	1 Unit					Desa Sambali	100.000.000,00
184	Rabat Beton Jalan Tani Tadu - Lea-lea	300 M					Desa Sambali	300.000.000,00
185	Pembukaan Jalan Tani	300 M					Desa Sambali	300.000.000,00
186	Pembangunan Gedung Sekolah TK	1 Unit					Desa Sambali	150.000.000,00
187	Pengadaan Pupuk Tanaman	700 Karung					Desa Sambali	84.000.000,00
188	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	3.000 Ekor					Desa Sambali	1.320.000.000,00
189	Rabat Beton Jalan Desa	150 M					Desa Sambali	200.000.000,00
190	Rabat Beton Jalan Setapak	100 M					Desa Sambali	300.000.000,00
191	Pembangunan Gedung Pokja Sehat	1 Unit					Desa Sambali	100.000.000,00
192	Rabat Beton Jalan Tani	1.500 M					Desa Sambali	200.000.000,00
193	Rabat Beton Jalan Desa (Perluasan Kampung )	300 M					Desa Sambali	300.000.000,00

Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

194	Pagar Gedung TK	25 X 25 M						Desa Sambali	50.000.000,00
195	Pembangunan Gedung TPA	2 Unit						Desa Sambali	150.000.000,00
196	Pos Kamling	3 Unit						Desa Sambali	75.000.000,00
197	Pembangunan Kantor Desa	1 Unit						Desa Sambali	500.000.000,00
198	Pengadaan Rompong	1 Unit						Desa Sambali	50.000.000,00
199	Pembebasan Lahan Untuk Gedung TK	450 M						Desa Sambali	200.000.000,00
200	Pembebasan Lahan Desa(Tanah Desa)	2.000 M						Desa Sambali	150.000.000,00
201	Instalasi Listrik ( Lampu ) Untuk TPU	3 Unit						Desa Sambali	35.000.000,00
202	Pengadaan Herbisida	100 Dos						Desa Sambali	300.000.000,00
203	Bantuan Pembangunan Masjid / Dapur	2 Buah						Desa Sambali	150.000.000,00
204	Wisuda Santri TPA / 2 Tahun	1 Paket						Desa Sambali	20.000.000,00
205	Baju Seragam Santri TPA dan Guru mengaji	1 Paket						Desa Sambali	20.000.000,00
206	Al-quran	10 Buah						Desa Sambali	5.000.000,00
207	Perintisan Jalan Tani Kolo Lagulu - Parigi`a	1000 M						Desa Sambali	500.000.000,00
208	Pengadaan Sampan Fiber lengkap dengan mesin	15 Buah						Desa Sambali	90.000.000,00
209	Perintisan Jalan Taepa Iko - Kota Melanga	500 M						Desa Sambali	500.000.000,00
210	Aki 100 Amper	1 Buah						Desa Sambali	2.000.000,00
211	Pengadaan WC/MCK	150 Unit						Desa Sambali	150.000.000,00
212	Pengadaan Bak Penampungan Air (Tong 650 Ltr)	200 Buah						Desa Sambali	400.000.000,00
213	Perlengkapan Alat Tukang Kayu	10 Buah						Desa Sambali	50.000.000,00
214	Keranda Mayat (Stenlis)	2 Buah						Desa Sambali	15.000.000,00
215	Mesin Pemecah Biji Jambu	1 Buah						Desa Sambali	15.000.000,00
216	Pengadaan Jaring (Pukat)	60 Pis						Desa Sambali	20.000.000,00
217	Pengadaan Sambungan Pipa, Klem Sadel, Meteran, Pipa 1/2 dan Kran Air	300 Buah						Desa Sambali	25.000.000,00
218	Pengadaan Waring	1500 Gulung						Desa Sambali	675.000.000,00
219	Tengki semprot Cas	18 Buah						Desa Sambali	27.000.000,00
220	Hari Jadi Sambali	1 x Setahun						Desa Sambali	10.000.000,00
221	Pengadaan Pintu Gerbang	3 Unit						Desa Sambali	37.500.000,00
222	Pengadaan Kawat Duri	1000 Gulung						Desa Sambali	21.000.000,00



Rencana Strategis 2021– 2026  
Kecamatan Pasimarannu

223	Mesin Ketinting	20 Buah						Desa Sambali	40.000.000,00
224	Kaisar Viar	1 Buah						Desa Sambali	30.000.000,00
225	Jolor Desa dan Mesin	1 Buah						Desa Sambali	50.000.000,00
226	Pukat Benang 1 3/4	10 Pis						Desa Sambali	15.000.000,00
227	Tima Pukat	50 kg						Desa Sambali	1.500.000,00
228	Rabat Beton Jalan Tani Tadu-Lia futa	500 M						Desa Sambali	500.000.000,00
229	Pengadaan Kilometer PLN	100 Biji						Desa Sambali	55.000.000,00
230	Kambing Etawa	400 Ekor						Desa Sambali	800.000.000,00
231	Pengadaan Kandang Kambing Karangtina	200 M						Desa Sambali	50.000.000,00
232	Gong	1 Set						Desa Sambali	15.000.000,00
233	Papan Struktur Posyandu	3 Buah						Desa Sambali	2.000.000,00
234	Spiker Aktif	1 Buah						Desa Sambali	3.000.000,00
235	Sumur Tani	4 Unit						Desa Sambali	80.000.000,00
236	Jalan Rabat Beton Sambungan Kota Fa ice ke Te'e La kaka	400 M						Desa Sambali	500.000.000,00
237	Pengadaan Alat Perbengkelan (Mesin Trapo Las)	1 Paket						Desa Sambali	40.000.000,00
238	Meja Pesta	8 Buah						Desa Sambali	16.000.000,00
239	Pengadaan Genset untuk kuburan	1 Buah						Desa Sambali	5.000.000,00
240	Kaisar Pemadam Kebakaran	1 Buah						Desa Sambali	70.000.000,00
241	Pengadaan Senjata Burung Dengan Peluru	20 Buah						Desa Sambali	25.000.000,00
242	Perintisan Jalan Tani Sampu`a Puasa - Lea-lea	500 M						Desa Sambali	250.000.000,00
243	Jalan Rabat Beton Sampu`a Puasa - Lea-lea	500 M						Desa Sambali	600.000.000,00
244	Pembangunan Peningkatan Pariwisata Lea-lea	1 Paket						Desa Sambali	15.000.000.000,00
245	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	1 Paket						Desa Sambali	70.000.000,00
246	Rabat Beton Jalan Poros Lambego-Komba-Komba	15 Km						Desa Komba-Komba	
247	Rabat beton Kembangmiati - Boneoge	4 Km						Desa Komba-Komba	
248	Rehab tanggul	300 M						Desa Komba-Komba	
249	Perumahan guru	1 Unit						Desa Komba-Komba	
250	Rehab jalan poros	240 M						Desa Komba-Komba	
251	Seng polos untuk pagar kebun	1500 gulung						Desa Komba-Komba	
252	Drainase	100 M						Desa Komba-Komba	



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Kecamatan Pasimarannu menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Pasimarannu dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Pasimarannu akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pasimarannu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S1).
2. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan (S2).
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (S4).
4. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan (S10).

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 2022	Tahun 2 2023	Tahun 3 2024	Tahun 4 2025	Tahun 5 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Program Kecamatan Pasimarannu**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 2022	Tahun 2 2023	Tahun 3 2024	Tahun 4 2025	Tahun 5 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Waktu Pelayanan yang Lebih Efektif	35 menit	30 menit	20 menit	15 menit	10 menit	8 menit	8 menit
2.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan							
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan							
4.	Persentase Urusan Pemerintah Desa yang Mendukung Pemerintah Daerah	50%	55%	60%	60%	60%	60%	60%
5.	Penurunan konflik sosial dan keagamaan	0	0	0	0	0	0	0

6.	Penurunan Jumlah Kasus Kriminalitas Kecamatan	5	4	3	2	2	2	2
----	---	---	---	---	---	---	---	---

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pasimarannu sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Pasimarannu merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung tahun 2021 – 2026.

Visi Kecamatan Pasimarannu sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Pasimarannu. Rencana strategis Kecamatan Pasimarannu akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Penjabaran Renstra Kecamatan Pasimarannu Periode 2022 – 2026 lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 dan tahun-tahun selanjutnya sesuai periode RPJMD hingga tahun 2026. Penanggung jawab pelaksanaan Renstra periode 2022 – 2026 adalah Camat Pasimarannu yang dalam pengimplementasiannya ke dalam renja tahun

berikutnya bersama dengan BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan renstra periode 2021 – 2026.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Pasimarannu

Pasimarannu, 2021  
CAMAT PASIMARANNU,

**Drs. H. ASKARI**  
Nip. 19680808 199412 1 007



